



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 274 /424.1/PLS/IV/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN dan PERUBAHAN ALAMAT PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:


Nama : TK RELIANCE
NS-PNF : 200-NS-PLS-BTM-2015
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat Lama : Komp. Pertokoan Batu Aji Centre Blok B No. 1-3
Alamat Baru : Komp. Pasar Melayu
Kel. Bukit Teripayan Kec. Batu Aji Kota Batam
Telp./HP : 085374305503
Pemilik/Penyelenggara : NUR AIDA
Nomor KTP : 2171116007739005
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : BASAINA P. SIAHAAN, S.H. NO. 01 Tgl 01-07-2010

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal tahun ajaran 2015 sampai dengan tahun ajaran 2017
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 07 April 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 48/TK/DPMPTSP-BTM/VII/2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN RELIANCE BATAM
Nomor/Tanggal : 004/IOS/YRB/VII/2021, 08 Juli 2021

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN RELIANCE BATAM**

Alamat	:	Komplek Pasar Melayu
Kelurahan	:	Bukit Tempayan
Kecamatan	:	Batu Aji
Kabupaten/Kota	:	Batam
Provinsi	:	Kepulauan Riau
Akte Notaris	:	Nomor : -01- Tanggal : 01 Juli 2010
Ketua/Penyelenggara	:	NUR AIDA

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK RELIANCE**

Alamat	:	Komplek Pasar Melayu
Kelurahan	:	Bukit Tempayan
Kecamatan	:	Batu Aji
Kabupaten/Kota	:	Batam
Provinsi	:	Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**



FIRMANSAH
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121989091002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam